



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00/ 4934 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MI SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persaratan Lembaga Mandiri
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 368 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
6. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Parakancangah Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara .
7. Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Banjarnegara , Nomor : IST /14 / VII/2012 ,tanggal.02 Juli 2012,tentang Pemberian Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah
8. Rekomendasi Kepala Kelurahan Parakancangah No.442/267/VII/2012 ,tanggal, 02 Juli 2012 tentang Perijinan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
9. Berita Acara Tiem Verivikasi Ijin Operasional Madrasah Nomor : Kd.11.04/4/PP.006/5632/2012, tanggal 01 Nopember 2012 tentang Hasil Verivikasi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Parakancangah Kecamatan Banjarnegara .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar .
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Parakancangah tersebut diberikan status terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor statistik seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaran pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan perbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 12 Nopember 2012



Kepala
Drs. Farhani, SH,MM &
NIP. 19650424 199003 1 002